

PENETAPAN – PDPB – TRIWULAN III

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 76/PL.02.1-BA/3274/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2026.
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026..
- :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 30 September 2026.
 - Lamp: 1 hlm.